



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

### **Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Aqil Gardova alias Akil
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/22 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Tanjung Lipat Kec. Bendahara Kab. Aceh  
Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

### **Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Koriati alias Kori
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/3 November 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Upak Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020

Para Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 23 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 7

Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1.** Menyatakan Terdakwa I AQIL GARDOVA Als AKIL dan Terdakwa II KORIATI ALS KORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AQIL GARDOVA Als. AKIL dan Terdakwa II KORIATI Als. KORI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) Bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**4.** Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Besar yang berisikan diduga Narkotika Jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
- 1 (satu) Buah Gunting Ukuran sedang warna biru;
- 1 (satu) Buah Mancis warna biru yang diujungnya dirangkaikan kertas aluminium (sebagai Kompor)
- 9 (Sembilan) buah Plastik warna putih bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

**5.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa I AQIL GARDOVA Als. AKIL dan Terdakwa II KORIATI Als. KORI, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Dsn. II Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib Saksi R. NAINGGOLAN dan Saksi T. SITEPU (keduanya anggota Polsek Besitang) sedang melaksanakan tugas Penyidikan laporan masyarakat yang resah tentang penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Dsn.II Bukit Harapan Ds. Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa I AQIL GARDOVA Als. AKIL. Selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB, Saksi R. NAINGGOLAN mendapat informasi melalui Handphone yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menggunakan kaus berwarna merah hitam sedang membawa narkotika jenis sabu ke dalam rumah kontrakan milik Terdakwa II KORIATI Als. KORI. Kemudian Para Saksi langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud dan setelah tiba ditempat tersebut Para Saksi langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan rumah kontrakan Terdakwa II;

Bahwa dalam pengeledahan terhadap badan Terdakwa I dan rumah kontrakan Terdakwa II yang dilakukan, Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dari bagian belakang celana dalam yang dikenakan Terdakwa I dan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting ukuran sedang, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dirangkaikan dengan kertas timah rokok sebagai alat pemanas (kompor) serta 9 (Sembilan) buah plastic warna bening yang ditemukan di atas lantai kamar tidur yang tak jauh dari tempat kedua Terdakwa berada;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti yang ditemukan Para Terdakwa mengakui

benar adalah miliknya yang dibeli oleh Para Terdakwa dari ROBET (DPO) yang mana awalnya pada hari selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I mendapatkan telepon dari ROBET (DPO) yang berkata untuk menemuinya di daerah sungai Hiu tetapi Terdakwa I tidak langsung pergi menemui ROBET (DPO), kemudian pada ke esokan harinya tepatnya hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I pergi menemui ROBET (DPO), lalu ROBET (DPO) meminta uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya karena Terdakwa I hanya memiliki uang sebanyak Rp. 1. 250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) maka Terdakwa I menemui temannya yaitu Terdakwa II di sebuah hotel yang berada di Besitang. Setelah bertemu lalu Terdakwa I mengatakan “ KAK CARIKAN AKU UANG, INI ADA ORANG YANG NAWARIN SABU” lalu Terdakwa II menjawab “MANA ADA UANG AKU DEK”. Sekira 1 (jam) berselang Terdakwa II kembali ke kamar hotel dengan membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada Terdakwa I. selanjutnya karena uang untuk membeli sabu belum cukup lalu Terdakwa I menjualkan Handphone miliknya. Kemudian setelah uang terkumpul RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa I bertemu dengan ROBET (DPO) di tambak udang dekat Sungai Hiu lalu ROBET (DPO) berkata kepada kepada Terdakwa I “DIMANA KAU NANTI MALAM” dan Terdakwa I menjawab “AKU DI HOTEL BESITANG”. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB ROBET (DPO) menemui Terdakwa I di Hotel Besitang lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;

Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu yang sudah dibeli, Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi dari Hotel dan pergi ke rumah kontrakan milik Terdakwa II. Sesampainya di rumah kontrakan Para Terdakwa langsung mencari alat hisap sabu (BONG) dan setelah mendapatkan alat hisap sabu (BONG) Para Terdakwa menghisap sabu, lalu pada saat itu tiba-tiba pintu kamar KOS didobrak oleh Para Saksi dan Para Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa ke Polsek Besitang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan uang dari hasil penjualan dan perbuatan Terdakwa dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian UPC Perdamaian Stabat Nomor : 198/IL.1.0106/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20,50 (dua puluh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Sth dan berat Netto 18,58 (delapan belas koma lima delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7097/NNF/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si.M.Si serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AQIL GARDOVA Als. AKIL dan KORIATI Als. KORI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa I AQIL GARDOVA Als. AKIL dan Terdakwa II KORIATI Als. KORI, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Dsn. II Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib Saksi R. NAINGGOLAN dan Saksi T. SITEPU (keduanya anggota Polsek Besitang) sedang melaksanakan tugas Penyidikan laporan masyarakat yang resah tentang penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Dsn.II Bukit Harapan Ds. Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa I AQIL GARDOVA Als. AKIL. Selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB, Saksi R. NAINGGOLAN mendapat informasi melalui Handphone yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menggunakan kaus berwarna merah hitam sedang membawa narkotika jenis sabu ke dalam rumah kontrakan milik Terdakwa II KORIATI Als. KORI. Kemudian Para Saksi langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud dan setelah tiba ditempat tersebut Para Saksi langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Kamar KOS Terdakwa II;

Bahwa dalam pengeledahan terhadap badan Terdakwa I dan rumah kontrakan Terdakwa II yang dilakukan, Para Saksi menemukan barang bukti

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (sus) plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dari bagian belakang celana dalam yang dikenakan Terdakwa I dan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting ukuran sedang, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dirangkaikan dengan kertas timah rokok sebagai alat pemanas (kompur) serta 9 (Sembilan) buah plastic warna bening yang ditemukan di atas lantai kamar tidur yang tak jauh dari tempat kedua Terdakwa berada;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan Para Terdakwa mengakui benar adalah miliknya yang diperoleh dari ROBET (DPO) dan tujuan dari Para Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian UPC Perdamaian Stabat Nomor : 198/IL.1.0106/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20,50 (dua puluh koma lima puluh) gram dan berat Netto 18,58 (delapan belas koma lima delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7097/NNF/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si.M.Si serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AQIL GARDOVA Als. AKIL dan KORIATI Als. KORI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan peraturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut

pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

R Nainggolan :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib Saksi R. NAINGGOLAN dan Saksi T. SITEPU (keduanya anggota Polsek Besitang) sedang melaksanakan tugas Penyidikan laporan masyarakat yang resah tentang penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Dsn.II Bukit Harapan Ds. Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa I AQIL GARDOVA Als. AKIL;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB, Saksi R. NAINGGOLAN mendapat informasi melalui Handphone yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menggunakan kaus berwarna merah hitam sedang membawa narkoba jenis sabu ke dalam rumah kontrakan milik Terdakwa II KORIATI Als. KORI;
- Bahwa kemudian Para Saksi langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud dan setelah tiba ditempat tersebut Para Saksi langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Kamar KOS Terdakwa II;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap badan Terdakwa I dan rumah kontrakan Terdakwa II yang dilakukan, Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkoba jenis sabu dari bagian belakang celana dalam yang dikenakan Terdakwa I dan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting ukuran sedang, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dirangkaikan dengan kertas timah rokok sebagai alat pemanas (kompor) serta 9 (Sembilan) buah plastic warna bening;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi R. NAINGGOLAN dan Saksi T. SITEPU (keduanya anggota Polsek Besitang) langsung mengamankan barang bukti serta Para Terdakwa ke Polsek Besitang untuk dip roses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenang Sitepu :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib Saksi R. NAINGGOLAN dan Saksi T. SITEPU (keduanya anggota Polsek Besitang) sedang melaksanakan tugas Penyidikan laporan masyarakat yang resah tentang penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Dsn.II Bukit Harapan Ds. Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa I AQIL GARDOVA Als. AKIL;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB, Saksi R. NAINGGOLAN mendapat informasi melalui Handphone yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menggunakan kaus berwarna merah hitam sedang membawa narkoba jenis sabu ke dalam rumah kontrakan milik Terdakwa II KORIATI Als. KORI;
- Bahwa kemudian Para Saksi langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud dan setelah tiba ditempat tersebut Para Saksi langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Kamar KOS Terdakwa II;
- Bahwa dalam pengeledahan terhadap badan Terdakwa I dan rumah kontrakan Terdakwa II yang dilakukan, Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkoba jenis sabu dari bagian belakang celana dalam yang dikenakan Terdakwa I dan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting ukuran sedang, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dirangkaikan dengan kertas timah rokok sebagai alat pemanas (kompor) serta 9 (Sembilan) buah plastic warna bening;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi R. NAINGGOLAN dan langsung mengamankan barang bukti serta Para Terdakwa ke Polsek Besitang untuk dip roses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun mengasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wlb yang mana Terdakwa I mendapatkan telepon dari Sdr.ROBET (DPO) yang berkata untuk menemuinya da daerah Sungai Hiu

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wlb Terdakwa I pergi menemui Sdr.ROBET (DPO) lalu Sdr.ROBET (DPO) meminta uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan karena Terdakwa I tidak memiliki uang lalu Terdakwa I pergi untuk mencari uang;

- Bahwa yang mana pada saat itu uang Terdakwa I hanya ada Rp 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dan setelah itu Terdakwa I menemui Terdakwa II KORIATI Als KORI disebuah hotel yang berada di Besitang kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa II KORIATI Als KORI lalu Terdakwa I berkata kepadanya “KAK CARIKAN UANG KAK, NI ADA ORANG YANG NAWARI SHABU” lalu Terdakwa II KORIATI Als KORI menjawab “MANA ADA UANG AKU DEK” dan setelah itu Terdakwa I tinggal dikamar hotel dan Terdakwa II KORIATI Als KORI pergi meninggalkan Terdakwa I untuk mencari uang;

- Bahwa sekira 1 (satu) Jam Terdakwa II KORIATI Als KORI kembali kedalam kamar hotel dan membawa uang sebesar Rp.500.000,-( lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu dapat uang dari Terdakwa II KORIATI Als KORI lalu Terdakwa I pergi ke sungai hiu untuk menemui Sdr.ROBET (DPO) karena uang Terdakwa I masih kurang lalu Terdakwa I menjualkan HP milik Terdakwa I dan setelah uang Terdakwa I terkumpul menjadi Rp.3.000.000,-( tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I bertemu dengannya Sdr.ROBET (DPO) di tambak udang dekat Sungai Hiu dan Terdakwa I memberikan uang Terdakwa I kepada Sdr.ROBET (DPO) dengan berkata kepada Terdakwa I “KAU DIMANA NANTI MALAM” dan Terdakwa I menjawab “AKU DI HOTEL BESITANG”;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wlb Sdr.ROBET (DPO) menemui Terdakwa I di hotel dekat Terdakwa I menginap dan Sdr.ROBET (DPO) diparkiran hotel dan setelah bertemu lalu Sdr.ROBET (DPO) memberikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis shabu kepada Terdakwa I dan setelah mendapatkan Narkotika shabu tersebut Sdr.ROBET (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa I pergi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pengadilan mengajak Terdakwa II KORIATI Als KORI untuk pergi dari hotel;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI pergi ke kos Terdakwa II KORIATI Als KORI dan sesampainya di Kos, Terdakwa II KORIATI Als KORI mencari alat hisap shabu/Bong dan mendapatkan alat hisap Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI langsung menghisap secara bergantian, sewaktu Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI sedang menghisap shabu yang baru Terdakwa I beli tadi Tiba-tiba kamar Kos Terdakwa I didobrak oleh Saksi Saksi R. NAINGGOLAN dan Saksi T. SITEPU;
- Bahwa selanjutnya Saksi R. NAINGGOLAN dan Saksi T. SITEPU mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI kemudian Saksi R. NAINGGOLAN dan Saksi T. SITEPU menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dari bagian belakang celana dalam yang dikenakan Terdakwa I dan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting ukuran sedang, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dirangkaikan dengan kertas timah rokok sebagai alat pemanas (kompor) serta 9 (Sembilan) buah plastic warna bening yang ditemukan di atas lantai kamar tidur yang tak jauh dari tempat kedua Terdakwa berada;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang Untuk di proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Besitang pada pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib yang mana Terdakwa I mendapatkan telepon dari Sdr.ROBET (DPO) yang berkata untuk menemuinya da daerah Sungai Hiu;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I pergi menemui Sdr.ROBET (DPO) lalu Sdr.ROBET (DPO) meminta uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan karena Terdakwa I tidak memiliki uang lalu Terdakwa I pergi untuk mencari uang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat itu uang Terdakwa I hanya ada Rp1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dan setelah itu Terdakwa I menemui Terdakwa II KORIATI Als KORI disebuah hotel yang berada di Besitang kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa II KORIATI Als KORI lalu Terdakwa I berkata kepadanya “KAK CARIKAN UANG KAK, NI ADA ORANG YANG NAWARI SHABU” lalu Terdakwa II KORIATI Als KORI menjawab “MANA ADA UANG AKU DEK” dan setelah itu Terdakwa I tinggal dikamar hotel dan Terdakwa II KORIATI Als KORI pergi meninggalkan Terdakwa I untuk mencari uang;

- Bahwa sekira 1 (satu) Jam Terdakwa II KORIATI Als KORI kembali kedalam kamar hotel dan membawa uang sebesar Rp.500.000,-( lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu dapat uang dari Terdakwa II KORIATI Als KORI lalu Terdakwa I pergi ke sungai hiu untuk menemui Sdr.ROBET (DPO) karena uang Terdakwa I masih kurang lalu Terdakwa I menjualkan HP milik Terdakwa I dan setelah uang Terdakwa I terkumpul menjadi Rp.3.000.000,-( tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bertemu dengannya Sdr.ROBET (DPO) di tambak udang dekat Sungai Hiu dan Terdakwa I memberikan uang Terdakwa I kepada Sdr.ROBET (DPO) dengan berkata kepada Terdakwa I “KAU DIMANA NANTI MALAM” dan Terdakwa I menjawab “AKU DI HOTEL BESITANG”;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib Sdr.ROBET (DPO) menemui Terdakwa I di hotel dekat Terdakwa I menginap dan Sdr.ROBET (DPO) diparkiran hotel dan setelah bertemu lalu Sdr.ROBET (DPO) memberikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis shabu kepada Terdakwa I dan setelah mendapatkan Narkotika shabu tersebut Sdr.ROBET (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa I pergi kekamar hotel dan mengajak Terdakwa II KORIATI Als KORI untuk pergi dari hotel;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI pergi ke kos Terdakwa II KORIATI Als KORI dan sesampainya di Kos, Terdakwa II KORIATI Als KORI mencari alat hisap shabu/Bong dan mendapatkan alat hisap Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI langsung menghisap secara bergantian, sewaktu Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI sedang menghisap shabu yang baru Terdakwa I beli tadi Tiba-tiba kamar Kos Terdakwa I didobrak oleh Saksi Saksi R. NAINGGOLAN dan Saksi T. SITEPU;
- Bahwa selanjutnya Saksi R. NAINGGOLAN dan Saksi T. SITEPU mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI kemudian

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi T. SITEPU menemukan barang bukti

berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dari bagian belakang celana dalam yang dikenakan Terdakwa I dan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting ukuran sedang, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dirangkaikan dengan kertas timah rokok sebagai alat pemanas (kempor) serta 9 (Sembilan) buah plastic warna bening yang ditemukan di atas lantai kamar tidur yang tak jauh dari tempat kedua Terdakwa berada;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang Untuk di proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) bungkus Plastik yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) Bungkus Plastik Besar yang berisikan diduga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Gunting Ukuran sedang warna biru, 1 (satu) Buah Mancis warna biru yang diujungnya dirangkaikan kertas aluminium (sebagai Kempor), 9 (Sembilan) buah Plastik warna putih bening, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Para Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian UPC Perdamaian Stabat Nomor : 198/IL.1.0106/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20,50 (dua puluh koma lima puluh) gram dan berat Netto 18,58 (delapan belas koma lima delapan) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7097/NNF/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si.M.Si serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili sebagai berikut bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AQIL GARDOVA Als. AKIL dan KORIATI Als. KORI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Besitang pada pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib yang mana Terdakwa I mendapatkan telepon dari Sdr.ROBET (DPO) yang berkata untuk menemuinya da daerah Sungai Hiu;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wlb Terdakwa I pergi menemui Sdr.ROBET (DPO) lalu Sdr.ROBET (DPO) meminta uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan karena Terdakwa I tidak memiliki uang lalu Terdakwa I pergi untuk mencari uang;
- Bahwa yang mana pada saat itu uang Terdakwa I hanya ada Rp1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dan setelah itu Terdakwa I menemui Terdakwa II KORIATI Als KORI disebuah hotel yang berada di Besitang kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa II KORIATI Als KORI lalu Terdakwa I berkata kepadanya “KAK CARIKAN UANG KAK, NI ADA ORANG YANG NAWARI SHABU” lalu Terdakwa II KORIATI Als KORI menjawab “MANA ADA UANG AKU DEK” dan setelah itu Terdakwa I tinggal dikamar hotel dan Terdakwa II KORIATI Als KORI pergi meninggalkan Terdakwa I untuk mencari uang;
- Bahwa sekira 1 (satu) Jam Terdakwa II KORIATI Als KORI kembali kedalam kamar hotel dan membawa uang sebesar Rp.500.000,-( lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu dapat uang dari Terdakwa II KORIATI Als KORI lalu Terdakwa I pergi ke sungai hiu untuk menemui Sdr.ROBET (DPO) karena uang Terdakwa I masih kurang lalu Terdakwa I menjualkan HP milik Terdakwa I dan setelah uang Terdakwa I terkumpul menjadi Rp.3.000.000,-( tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bertemu dengannya Sdr.ROBET (DPO) di tambak udang dekat Sungai Hiu dan Terdakwa I memberikan uang Terdakwa I kepada Sdr.ROBET (DPO) dengan berkata kepada Terdakwa I “KAU DIMANA NANTI MALAM” dan Terdakwa I menjawab “AKU DI HOTEL BESITANG”;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib Sdr.ROBET (DPO) menemui Terdakwa I di hotel dekat Terdakwa I menginap dan Sdr.ROBET (DPO) diparkiran hotel dan setelah bertemu lalu Sdr.ROBET (DPO) memberikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diduga berisikan Narkotika Jenis shabu kepada Terdakwa I dan setelah mendapatkan Narkotika shabu tersebut Sdr.ROBET (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa I pergi ke kamar hotel dan mengajak Terdakwa II KORIATI Als KORI untuk pergi dari hotel;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI pergi ke kos Terdakwa II KORIATI Als KORI dan sesampainya di Kos, Terdakwa II KORIATI Als KORI mencari alat hisap shabu/Bong dan mendapatkan alat hisap Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI langsung menghisap secara bergantian, sewaktu Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI sedang menghisap shabu yang baru Terdakwa I beli tadi Tiba-tiba kamar Kos Terdakwa I didobrak oleh Saksi Saksi R. NAINGGOLAN dan Saksi T. SITEPU;
- Bahwa selanjutnya Saksi R. NAINGGOLAN dan Saksi T. SITEPU mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI kemudian Saksi R. NAINGGOLAN dan Saksi T. SITEPU menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dari bagian belakang celana dalam yang dikenakan Terdakwa I dan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting ukuran sedang, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dirangkaikan dengan kertas timah rokok sebagai alat pemanas (kompor) serta 9 (Sembilan) buah plastic warna bening yang ditemukan di atas lantai kamar tidur yang tak jauh dari tempat kedua Terdakwa berada;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang Untuk di proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I AQIL GARDOVA Als AKIL dan Terdakwa II KORIATI ALS KORI didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Secara bersama-sama melakukan pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I AQIL GARDOVA Als AKIL dan Terdakwa II KORATI ALs KORI yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Secara bersama-sama melakukan pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35

Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Besitang pada pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wlb yang mana Terdakwa I mendapatkan telepon dari Sdr.ROBET (DPO) yang berkata untuk menemuinya da daerah Sungai Hiu;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wlb Terdakwa I pergi menemui Sdr.ROBET (DPO) lalu Sdr.ROBET (DPO) meminta uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan karena Terdakwa I tidak memiliki uang lalu Terdakwa I pergi untuk mencari uang;

Menimbang, bahwa yang mana pada saat itu uang Terdakwa I hanya ada Rp1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dan setelah itu Terdakwa I menemui Terdakwa II KORIATI Als KORI disebuah hotel yang berada di Besitang kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa II KORIATI Als KORI lalu Terdakwa I berkata kepadanya "KAK CARIKAN UANG KAK, NI ADA ORANG YANG NAWARI SHABU" lalu Terdakwa II KORIATI Als KORI menjawab

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI DEK” dan setelah itu Terdakwa I tinggal dikamar hotel dan Terdakwa II KORIATI Als KORI pergi meninggalkan Terdakwa I untuk mencari uang;

Menimbang, bahwa sekira 1 (satu) Jam Terdakwa II KORIATI Als KORI kembali kedalam kamar hotel dan membawa uang sebesar Rp.500.000,-( lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu dapat uang dari Terdakwa II KORIATI Als KORI lalu Terdakwa I pergi ke sungai hiu untuk menemui Sdr.ROBET (DPO) karena uang Terdakwa I masih kurang lalu Terdakwa I menjualkan HP milik Terdakwa I dan setelah uang Terdakwa I terkumpul menjadi Rp.3.000.000,-( tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I bertemu dengannya Sdr.ROBET (DPO) di tambak udang dekat Sungai Hiu dan Terdakwa I memberikan uang Terdakwa I kepada Sdr.ROBET (DPO) dengan berkata kepada Terdakwa I “KAU DIMANA NANTI MALAM” dan Terdakwa I menjawab “AKU DI HOTEL BESITANG”;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib Sdr.ROBET (DPO) menemui Terdakwa I di hotel dekat Terdakwa I menginap dan Sdr.ROBET (DPO) diparkiran hotel dan setelah bertemu lalu Sdr.ROBET (DPO) memberikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis shabu kepada Terdakwa I dan setelah mendapatkan Narkotika shabu tersebut Sdr.ROBET (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa I pergi kekamar hotel dan mengajak Terdakwa II KORIATI Als KORI untuk pergi dari hotel;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI pergi ke kos Terdakwa II KORIATI Als KORI dan sesampainya di Kos, Terdakwa II KORIATI Als KORI mencari alat hisap shabu/Bong dan mendapatkan alat hisap Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI langsung menghisap secara bergantian, sewaktu Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI sedang menghisap shabu yang baru Terdakwa I beli tadi Tiba-tiba kamar Kos Terdakwa I didobrak oleh Saksi Saksi R. NAINGGOLAN dan Saksi T. SITEPU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi R. NAINGGOLAN dan Saksi T. SITEPU mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II KORIATI Als KORI kemudian Saksi R. NAINGGOLAN dan Saksi T. SITEPU menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dari bagian belakang celana dalam yang dikenakan Terdakwa I dan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting ukuran sedang, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dirangkaikan dengan kertas timah rokok sebagai alat pemanas (kompur) serta 9

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan penangguhan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenarkan atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Besar yang berisikan diduga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Gunting Ukuran sedang warna biru, 1 (satu) Buah Mancis warna biru yang diujungnya dirangkaikan kertas aluminium (sebagai Kompor), 9 (Sembilan) buah Plastik warna putih bening, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyelenggaraan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I AQIL GARDOVA Als AKIL dan Terdakwa II KORIATI ALS KORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah gunting ukuran sedang warna biru;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru yang diujungnya dirangkaikan kertas aluminium (sebagai Kompor);
  - 9 (Sembilan) buah Plastik warna putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019 oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Stb